



BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 31 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN UNTUK PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu diberikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk mempercepat ketersediaan infrastruktur perdesaan yang memadai ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Untuk Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun Anggaran 2013 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 9 Seri D) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 1 Seri A) ;
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 458) ;
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29) ;

18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 110 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 7 Seri D) ;
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 99 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 67) ;
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 80 Tahun 2012 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 49) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 2) ;
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 87 Tahun 2012 tentang Standar Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 56) ;
22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 27 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 27) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: .

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut BPKAD, adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Trenggalek.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Trenggalek.
8. Desa adalah Desa di Kabupaten Trenggalek.
9. Bantuan Untuk Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, yang selanjutnya disebut bantuan adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Desa untuk membangun infrastruktur perdesaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan bantuan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan bantuan ; dan
 - b. untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan bantuan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sumber dan besaran bantuan ;
- b. penggunaan bantuan ;
- c. pengelolaan bantuan ;
- d. monitoring dan evaluasi ;
- e. pendampingan ; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV SUMBER DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 4

Sumber bantuan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dengan total bantuan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 5

- (1) Besaran bantuan ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pagu anggaran sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dikurangi 152 (seratus lima puluh dua) Desa dikalikan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sama dengan Rp9.120.000.000,00 (sembilan milyar seratus dua puluh juta rupiah); dan
 - b. sisa pagu anggaran sebesar Rp5.880.000.000,00 (lima milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dibagi jumlah Rukun Tetangga se Daerah 4412 (empat ribu empat ratus dua belas) dikurangi 7 (tujuh) Rukun Tetangga dikalikan 152 (seratus lima puluh dua) Desa sama dengan 3348 (tiga ribu tiga ratus empat puluh delapan) Rukun Tetangga sehingga masing-masing Rukun Tetangga menerima tambahan sebesar Rp1.756.272,40 (satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah empat puluh sen) dibulatkan menjadi Rp1.756.250,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan
 - c. perhitungan tambahan bantuan selain Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) adalah jumlah Rukun Tetangga pada 1 (satu) desa dikurangi 7 (tujuh) Rukun Tetangga dikalikan Rp1.756.250,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) ; dan
 - d. penerimaan bantuan masing-masing desa sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ditambah jumlah Rukun Tetangga dikurangi 7 (tujuh) Rukun Tetangga dikalikan Rp1.756.250,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (2) Besaran bantuan untuk masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENGUNAAN BANTUAN

Pasal 6

Bantuan dipergunakan untuk pembangunan/ peningkatan/pemeliharaan jalan Desa dan/atau jalan lingkungan dapat berbentuk makadam/rabat /pengaspalan/paving jalan.

BAB VI
PENGELOLAAN BANTUAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan bantuan meliputi :
 - a. arah penggunaan bantuan;
 - b. pengorganisasian;
 - c. mekanisme pencairan bantuan;
 - d. syarat-syarat pencairan bantuan;
 - e. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
 - f. tenaga pendamping desa.
- (2) Penjelasan pengelolaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Bantuan dituangkan dalam APBDes atau Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2013.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dalam Rekening Kas Umum Desa.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan bantuan pada tingkat desa dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (2) Penyimpangan terhadap penggunaan bantuan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDAMPINGAN

Pasal 10

- (1) Agar pelaksanaan pengelolaan bantuan dapat berjalan optimal, setiap desa didampingi 1 (satu) orang Tenaga Pendamping Desa.
- (2) Tenaga Pendamping Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut berdasarkan seleksi oleh Tim Seleksi Rekrutmen yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tenaga Pendamping Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (4) Penjelasan tentang Tenaga Pendamping Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan bantuan dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Mei 2013

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Mei 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 NOMOR 31

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip .19650919 199602 2 001

No.Reg:188.342/XCVIII/406.004/2013

Tanggal 19 Juli 2013

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 31 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN UNTUK
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
TAHUN ANGGARAN 2013

PENJELASAN PENGELOLAAN BANTUAN
UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

I. ARAH PENGGUNAAN BANTUAN

1. Bantuan untuk pembangunan infrastruktur perdesaan digunakan untuk belanja operasional dan belanja pekerjaan fisik. Belanja operasional sebesar 6% (enam persen) dari total anggaran yang diberikan.
2. Belanja Operasional, meliputi :
 - a. belanja alat tulis kantor (ATK) ;
 - b. belanja pengisian tinta dan penggantian pita ketik ;
 - c. belanja cetak, penggandaan dan penjilidan ;
 - d. biaya perencanaan kegiatan ;
 - e. belanja makan dan minum ;
 - f. biaya perjalanan dinas ;
 - g. belanja pembuatan papan nama kegiatan ; dan
 - h. biaya honorarium panitia.
3. Belanja pekerjaan fisik meliputi:
 - a. belanja peralatan ;
 - b. belanja bahan ; dan
 - c. biaya upah pekerja.

II. PENGORGANISASIAN

- A. Untuk mendukung kelancaran, ketertiban dan keberhasilan pelaksanaan pengelolaan bantuan, maka dibentuk Tim Koordinasi di tingkat Kabupaten, Panitia Pelaksana Pembangunan di tingkat Desa dan Tenaga Pendamping Desa (TPD).

B. Tim Koordinasi di Tingkat Kabupaten

1. Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati, beranggotakan Pejabat dan Staf SKPD terkait.
2. Tim Koordinasi, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan-bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan bantuan sebagai bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan ;
 - b. menyusun petunjuk pelaksanaan, jadwal kegiatan dan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan ;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi pelaksanaan program bantuan untuk pembangunan infrastruktur perdesaan kepada Kecamatan, Desa dan Lembaga terkait ;
 - d. menghimpun usulan kegiatan bantuan untuk pembangunan infrastruktur perdesaan dari Desa ;
 - e. melakukan verifikasi usulan program bantuan untuk pembangunan infrastruktur perdesaan ;
 - f. menyusun dan mengusulkan draft Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Penerima Bantuan untuk Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2013 ;
 - g. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bantuan untuk pembangunan infrastruktur perdesaan Tahun 2013 di Kabupaten Trenggalek ; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya pada Bupati.

C. Panitia Pelaksana Pembangunan di Tingkat Desa

1. Panitia Pelaksana Pembangunan di Tingkat Desa, dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan susunan organisasi sebagai berikut :
 - a. Penanggungjawab : Kepala Desa
 - b. Ketua : LPM

- c. Sekretaris : Sekretaris Desa/Perangkat Desa
- d. Bendahara : Bendahara Desa
- e. Pelaksana Kegiatan : Sebanyak 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh) orang sesuai dengan kondisi desa dan diambil dari unsur BPD, Perangkat Desa, Pengurus LPM, Ketua RW/RT, Tokoh Masyarakat dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang lain.

2. Panitia Pelaksana Pembangunan mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan Forum Musyawarah Desa untuk :
 - 1) mensosialisasikan persiapan pelaksanaan bantuan untuk pembangunan infrastruktur perdesaan; dan
 - 2) membahas dan menentukan usulan kegiatan.
- b. membuat rencana kerja pelaksanaan kegiatan, baik rencana pelaksanaan fisik maupun keuangan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
- c. membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB), rencana gambar *lay-out* dan gambar teknis pelaksanaan kegiatan;
- d. melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan sesuai usulan yang telah ditetapkan;
- e. menyiapkan dan menyusun dokumen laporan kemajuan fisik dan penyerapan anggaran; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

III. MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN

- A. Kepala Desa sebagai penanggungjawab kegiatan membentuk Panitia Pelaksana Pembangunan di Tingkat Desa dengan melibatkan unsur BPD, Perangkat Desa, Pengurus LPM, TPD,

Ketua RW/RT, Tokoh Masyarakat dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Susunan kepanitian terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan ketentuan Kepala Desa tidak boleh menjadi Ketua Panitia Pembangunan dan Bendahara harus dijabat oleh Bendahara Desa.

B. Panitia Pelaksana Pembangunan Desa mengadakan Rapat Forum Musyawarah Desa yang dihadiri unsur BPD, Perangkat Desa, Pengurus LPM, TPD, Ketua RW/RT, Tokoh Masyarakat dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang lain untuk mensosialisasikan program bantuan, serta membahas dan menetapkan usulan kegiatan. Hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Rapat Forum Musyawarah Desa serta disetujui oleh Camat setempat.

C. Panitia Pelaksana Pembangunan Desa menyusun usulan kegiatan/proposal, dengan susunan sebagai berikut :

1. surat pengantar ;
2. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembangunan ;
3. berita acara rapat Forum Musyawarah Desa ;
4. daftar hadir musyawarah Desa ;
5. usulan kegiatan/pekerjaan Desa ;
6. RAB (Rencana Anggaran Biaya) ;
Besarnya RAB sesuai bantuan yang diberikan, dilampiri dengan rencana gambar teknis yang ditandatangani oleh Kepala Desa ;
7. daftar harga satuan bahan, upah dan alat-alat ;
8. sketsa peta lokasi ;
9. photo calon lokasi kegiatan, diambil pada 3 (tiga) titik lokasi yang berbeda dengan keadaan 0% (nol prosen) ;
10. jadwal pelaksanaan ;

11. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan Desa ;
12. surat kesanggupan melaksanakan pekerjaan bermaterai ;
13. foto copy KTP Kepala Desa, Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan dan Bendahara Desa (dilegalisir oleh pejabat berwenang) ;
14. foto copy rekening Pemerintah Desa atas nama Kas Umum Pemerintah Desa pada Bank Pemerintah ; dan
15. foto copy NPWP Bendahara Desa selaku Bendahara Panitia Pelaksana Pembangunan Desa.

Usulan kegiatan/proposal dibuat rangkap 4 (empat) dijilid dan disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek.

- D. Camat memberikan masukan/pertimbangan terhadap proposal yang diajukan oleh masing-masing Desa, melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan sekaligus mengesahkan usulan kegiatan/proposal.
- E. Penyaluran dana bantuan dilakukan melalui transfer secara bertahap oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui Bank Pemerintah ke Rekening Kas Umum Pemerintah Desa.
- F. Dana bantuan yang telah masuk ke Rekening Kas Umum Pemerintah Desa dapat dicairkan oleh Bendahara Desa masing-masing melalui bank yang dipandang menguntungkan oleh Pemerintah Desa.

IV.SYARAT-SYARAT PENCAIRAN BANTUAN

- A. Desa penerima bantuan mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek, dengan dilampiri kwitansi bukti penerimaan bermaterai dan bukti-bukti lain dari desa.